



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **TEGUH BUDI CHRISTANTO, ST**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Tempat tanggal lahir di Pametikarata, 19 Oktober 1986, Pekerjaan karyawan Honorer, dahulu beralamat di Jalan Lakujo, Perumahan Pondok Indah Matani V. 75, RT.022/RW.007 Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, lalu beralamat di Matawai Kecamatan Kota Waingapu dan sekarang beralamat di Jalan Rihi Eti RT.21/RW.002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **YUNITA ASTRI GALLA. SE**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Tempat tanggal lahir di Kambaniru, 24 Juni 1987, beralamat di Jalan Rihi Eti RT.21/RW.002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**,

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Umbu Tonga Ndapa Erang, S.H, AndriasTamu Ama, S.H dan Adrianus Gabriel, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 10/HK.01/Pdt/SK/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

M e l a w a n

1. **HENDRIKA FENNY KORE MEGA**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Guru, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat I**;
2. **DIANA MATHIUS KORE MEGA**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba

Halaman 1 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2020/PNWgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagai **Tergugat II**;

3. **YUNISKA MATHIUS KORE MEGA**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Batakapidu, RT.02 / RW.1, Desa Batakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat III**;
4. **CHRISTIN NATALIA KORE MEGA**, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ikan Mas Blok H, Nomor 13, RT.40/RW.07, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat IV**;
5. **ELVYS DJAMI KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat V**;
6. **MARYANTO KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan - , beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat VI**;
7. **ANDI AGUS KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ASN, beralamat di Kambaniru, RT.04/RW.01, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat VII**;
8. **AYMERIC APRIYADI KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Perawat, beralamat di Kambaniru, RT.04/ RW.01, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat VIII**;
9. **KAREL YANCE KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat IX**;
10. **ATNIEL YANCE KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat X**;
11. **JEFRI YANCE KORE MEGA**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kambaniru, RT.21/RW.6, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Sebagai **Tergugat XI**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Halaman 2 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor **7/Pdt.G/2020/PNWgp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada:

1. Freedom Radjah, S.H., dan Jefry A. Lado, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 16/HK.02/Pdt/SK/II/2020, tanggal 6 Februari 2020; dan
2. Matus K. Remijawa, S.H., dan Raymond Armando Letidjawa, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dengan Nomor 45/HK.02/Pdt/SK/V/2020, tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 24 Januari 2020 dalam Register Nomor 7 /Pdt.G/2020/PNWgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 telah yang membeli sebidang tanah pekarangan dari saudara Doktorandus YULIUS KORE MEGA, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 785 / Kel. Kambaniru atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 November 2000 No. 09 / Kambaniru / 2000, seluas 1.670 meter persegi (seribuh enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 278/Desember 2010;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat I juga pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 tersebut telah pula yang membeli sebidang tanah

Halaman 3 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan dari saudara Doktorandus MELKIANUS KORE MEGA, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 786 / Kel. Kambaniru atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 November 2000 No. 10/Kambaniru/2000, seluas 1.700 meter persegi (seribuh tujuh ratus meter persegi) yang terletak di RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 277/Desember 2010;

3. Bahwa setelah transaksi jual beli tanah tersebut, kedua bidang tanah tersebut beralih atas nama Penggugat I, setelah itu Penggugat I pergi merantau, sehingga yang mengurus tanah tersebut adalah ibu Penggugat I;
4. Bahwa pada tahun 2013 dilakukan pengukuran pengembalian batas dan dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut sebagian tanah milik Penggugat I yang dibagian Timur telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara membuat bengkel, membuat 2 (dua) buah kuburan, dan rumah tinggal di atasnya, namun atas permasalahan tersebut Penggugat I tidak mempermasalahkannya karena antara Penggugat I dan Para Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan;
5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat I dan Penggugat II menikah dan setelah menikah Para Penggugat membangun rumah dan toko di kedua bidang tanah tersebut membangun rumah tinggal permanen dan took di atasnya, selanjutnya membuat pagar tembok keliling sebagai pagar batasnya, namun pada tahun 2019 saat Para Penggugat hendak membuat pondasi pagar kekeliling pembatas untuk tanah dibagian Timur tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, namun Para Penggugat tetap menganggap Para Tergugat sebagai keluarga maka Para Penggugat membuat pondasi di bagian Timur (sudut) batas dengan bagian selatan sesuai keinginan Para Tergugat dengan bentuk di tarik lurus dari sudut bagian Selatan ke arah bagian Utara dengan membentuk huruf L (huruf. EL) untuk menghindari dua buah kuburan dan bengkel, namun hal tersebut masih dihalang-halangi oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat membuat model smoot atau sedikit diluruskan, namun Para Tergugat tetap dan terus menghalang-halangi Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembuatan Pondasi pagar dan menaikkan tembok, atas permasalahan ini Para Penggugat melaporkan di Pemerintah Kelurahan Kambaniru dan di

Halaman 4 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk di mediasi dan tidak membuahkan hasil apapun;

6. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Para Penggugat dengan Tanah Milik Mathius Kore Mega (No. Hak 00243) pada tahun 2019 atas Permohonan Penggugat II selaku istri, ternyata Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 785, tanggal 2-11-2000, Surat Ukur Nomor: 09/Kambaniru/2000, NIB 24.11.07.03.124475, sebagiannya telah dikuasai dan di miliki secara tanpa hak oleh Para Tergugat dengan cara membangun rumah bengkel, membuat 2 (dua) buah kuburan dan membangun rumah diatasnya, yaitu berukuran Panjang 87 meter (delapan puluh tujuh meter) dan Lebar 3 meter (tiga meter) atau seluas kurang lebih 249 meter persegi (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kambaniru Jalan RihiEti, RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : Tanah milik Mathius Kore Mega.
- Barat : Tanah milik Para Penggugat.
- Selatan : Tanah milik Willa Rabe.
- Utara : Jalan Raya Kambaniru.

Selanjutnya tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin (6) ini disebut TANAH OBYEK SENGKETA;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas oleh karena antara Penggugat I dengan Para Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan maka atas permasalahan ini telah beberapa kali dilakukan mediasi secara keluarga sampai kepada pemerintah kelurahan dan di Kantor Pertanahan namun hal tersebut tidak membuahkan hasil apapun, sehingga jalan satu-satunya adalah menyelesaikan secara hukum permasalahan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan memiliki secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara membangun rumah bengkel, membuat kuburan, membangun rumah tinggal diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut", yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;

Halaman 5 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan dalam perkara ini Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak di pindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan di atas Tanah Obyek Sengketa;
11. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Pengagugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, denganini Para Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Sah Tanah Obyek Sengketa, berukuran Panjang 87 meter (delapan puluh tujuh meter) dan Lebar 3 meter (tiga meter) atau seluas kurang lebih 249 meter persegi (*dua ratus empat puluh sembilan meter persegi*), yang terletak di Kambaniru Jalan Rihi Eti, RT. 21 / RW. 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : Tanah milik Mathius Kore Mega.
 - Barat : Tanah milik Para Penggugat.
 - Selatan : Tanah milik Willa Rabe.
 - Utara : Jalan Raya Kambaniru.

Yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 785, tanggal 2-11-2000, Surat Ukur Nomor: 09/Kambaniru/2000, NIB 24.11.07.03.124475 ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT I dan ISTRINYA PENGGUGAT II;

Halaman 6 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukومتindakan Para Tergugat menguasai dan memiliki secara tanpa hak Tanah Obyek Sengketa dengan cara membangun rumah bengkel, membuat kuburan, membangun rumah tinggal diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;
4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan dari Kepolisian Resor Sumba Timur;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi Verzet, Banding maupun Kasasi;
6. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dalam perkaraini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (*empat belas*) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Richard Edwin Basoeki, SH.,MH,Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban atau Eksepsi pada persidangan tanggal 7 April 2020, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM ESKEPSI

1. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*, sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak sebagai salah satu Penggugat adalah Penggugat II (YUNITA ASTRI GALLA, SE) yang dalam hal ini Sebagai Istri Sah dari Penggugat I, Sebagaimana dalil gugatan para penggugat pada point 5 (lima) yang mendalilkan “bahwa pada tahun 2014 Penggugat I dan Penggugat II menikah dan setelah menikah Para Penggugat membangun rumah tinggal permanen dan took diatas... dstnya” Sedangkan pada Dalil/argumen para Penggugat pada point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I membelitanah tersebut (obyek sengketa) sejak tanggal 2 Desember 2010, dengan demikian para Penggugat secara tegas mengakui bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) adalah dibeli dan dimiliki oleh Penggugat I secara hukum sebelum dilangsungkan perkawinan dengan penggugat II, dengan demikian maka obyek sengketa tersebut adalah hasil pembelian Penggugat I, tidak bersama-sama dengan Penggugat II dalam melakukan pembelian sebagaimana dalil / argument para Penggugat. Apabila dikaitkan dengan harta dalam suatu perkawinan yang sah, maka tanah (obyek sengketa) yang dibeli oleh Penggugat I pada tanggal 2 Desember 2010 merupakan harta bawaan yang dibawah dalam suatu perkawinan yang sah oleh Penggugat I.

Dengan demikian maka kedudukan hukum Penggugat II dalam perkara ini merupakan orang yang tidak memenuhi Syarat (diskualifikasi) karena Penggugat II tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, dengan demikian maka Penggugat II dapat dikategorikan Diskualifikasi In Persona.

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sebab sepatutnya para Penggugat juga menggugat Ahli Waris dari Julius Kore Mega, selaku pihak yang mejual tanah (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat I, bahwa perlunya Ahli Waris dari Julius Kore Mega ditempatkan sebagai pihak dalam perkara, agar dapat menjelaskan secara pasti dan demi hokum tentang Letak tanah, luas tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat vide.

Halaman 8 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tertib hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Oktober 1975, yang menegaskan: *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*. (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor. 1125 / K / Pdt / 1984) yang menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara.
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat V s/d Tergugat XI merupakan suatu gugatan yang keliru (gemisaan hoedanigheid) bahwa faktanya yang menempati obyek sengketa adalah Tergugat I s/d Tergugat IV karena Warisan, dengan demikian menempatkan Tergugat V s/d Tergugat XI sebagai para pihak dalam perkara ini merupakan suatu gugatan yang keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai Tergugat / salah sasaran.

2. Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah dalam menempatkan obyek sengketa dalam perkara aquo.
- Bahwa tanah milik alm. Mathius Kore Mega yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat telah bersertifikat sejak tahun 1987 dan pada seluruh batas-batas tanah tersebut telah pula ditanami pepohonan sebagai pagar hidup yang ada hingga saat ini serta tidak pernah mengalami perubahan luas dan batas-batasnya.
- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang mengklaim bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat pada bagian Barat diambil oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini ahli waris dari alm. Mathius Kore Mega akan berdampak pula pada tanah milik Karel Kore Mega dan mengakibatkan hilangnya jalan setapak pada bagian Barat dari tanah milik Karel Kore Mega yang ada jauh sebelum tahun 1987 atau sebelum diterbitkan Sertifikat atas tanah milik Karel Kore Mega dan tanah milik alm. Mathius Kore Mega,

Halaman 9 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga seharusnya seharusnya Para Penggugat menempatkan obyek sengketa pada bagian Timur dari tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa dengan demikian maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*. Hal mana dalam suatu gugatan keperdataan yang *error in objecto* akan menghasilkan Putusan yang non-executable, atau putusan yang tidak dapat dieksekusi, sehingga setiap gugatan keperdataan yang mengalami error in harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil

- Selanjutnya Menurut Yahya Harahap bahwa surat gugatan Para Penggugat Cacat secara formil, sebab hal-hal penting tentang gugatan harus memenuhi syarat formil, yakni :gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai kewenangan relatif, surat gugatan diberi tanggal, surat gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya serta adanya identitas para pihak.
- Bahwa Surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat secara formil sebab surat gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas II Waingapu dengan nomor perkara 7/Pdt.G/2020/PN.Wgp, tertanggal 24 Januari 2020 tidak SAH, karena tidak dibubuhi tandatangan oleh Para Penggugat atau Kuasanya dalam surat gugatan tersebut.
- Bahwa keabsahan suatu surat Gugatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv (*reglement of de rechtsvordering*), yakni suatu surat Gugatan harus memenuhi syarat formil dan materil, hal mana syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya serta adanya identitas para pihak; sedangkan syarat materilnya didasar Gugatan / tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

4. Gugatan Para Penggugat *ObscuurLiebel*

- Bahwa title Gugatan Penggugat adalah Gugatan Hak Milik Atas Tanah, sedangkan dalam uraian posita gugatan (point ke-8) menguraikan tentang perbuatan melawan hukum dan dalam

Halaman 10 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Petitum (point ke-3) menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menjadi tidak jelas / kabur antara title gugatan, posita gugatan dan petitum, oleh karenanya gugatan yang demikian patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam uraian posita maupun petitum Penggugat telah menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas nilai kerugian rill yang dialami Penggugat sebagai suatu unsure esensi dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum; hal mana suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur, yakni: (adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian rill bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat; hal mana Penggugat telah menggugat 11 (sebelas) orang Tergugat dengan dalil bahwa 11 (sebelas) orang Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai sebagian tanah milik Penggugat (tanah obyek sengketa), akan tetapi yang menguasai tanah obyek sengketa hanya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menguraikan perbuatan melawan hukum seperti apa???? yang dilakukan Tergugat III sampai dengan Tergugat XI harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum gugatan Penggugat Obscuurlikebel;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka surat gugatan para Penggugat, mempunyai akibat hukum:

- Gugatan para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil.
- Dengan demikian maka Gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*).

Halaman 11 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas Mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (bagian integral) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada point 4 (empat) mendalilkan:

"Bahwa pada tahun 2013 dilakukan pengukuran pengembalian batas dan dari hasil pengukuran pengembalian batas tersebut sebagian tanah milik Penggugat I yang dibagian Timur telah dikuasai oleh para Tergugat dengan cara membuat bengkel, membuat 2 (dua) kuburan dan rumah tinggal diatasnya, namun atas permasalahan tersebut Penggugat I tidak MEMPERMASALAHKANNYA karena antara Penggugat I dan Para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga".

Bahwa dalil para Penggugat pada point 4 (empat), merupakan suatu dalil yang tidak lengkap dan bertentangan dengan fakta, sebab para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan, siapa dan bagaimana caranya Tergugat I s/d XI menguasai tanah milik Penggugat I pada bagian Timur, dan kapan, siapa serta atas persetujuan siapa Tergugat I s/d XI membuat bengkel, membuat 2 (dua) buah kuburan dan membangun rumah tinggal diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat I.

Perlu dijelaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa sebelum pengembalian batas tahun 2013 yang dilakukan oleh Penggugat I, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 almarhum (bpk, Mathius Kore Mega) telah membangun kios berukuran 3 x 5 = 15 m2, di tahun 2010 dirubah menjadi bangunan bengkel hingga saatini. Pada tahun 2009 almarhum bpk, Mathius Kore Mega membangun sebuah bangunan rumah tinggal untuk Tergugat II dan ditempati hingga saatini, pada tahun 2010 ibu dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (almarhumah. Ibu Martha DJ. Radja) meninggal dunia dan dimakamkan di samping bengkel tersebut atas dasar kesepakatan keluarga besar Kore Mega dan keluarga besar Djuru Radja. Pada tahun 2012 almarhum bpk. Mathius Kore Mega meninggal dunia dan

Halaman 12 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesepakatan Keluarga besar Kore Mega dimakamkan disamping bengkel, tepatnya persis disamping makam istri (almarhumah. Martha Djuru Radja). Dalam musyawarah keluarga besar Kore Mega terkait penentuan tempat makam kedua orangtua kami juga dihadiri oleh Ibu kandung dari Penggugat I dan saudara kandungnya dalam hal ini adalah saudara Melkianus Kore Mega yang notabene adalah pemilik SHM no. 786. Pada saat itu sdra. Melkianus Kore Mega dan ibu kandung Penggugat I tidak menjelaskan dihadapan keluarga besar bahwa tanah tersebut adalah hak Penggugat I dan II yang telah diperjualbelikan pada tahun 2010 menurut AJB Nomor : 277/Desember 2010. Dalam pengembalian batas yang dilakukan oleh Penggugat I pada tahun 2013 tidak melibatkan Tergugat I dan II sebagai ahli waris dari almarhum bpk, Mathius Kore Mega.

Bahwa faktanya tanah yang diklaim oleh Penggugat I yang dijadikan obyek sengketa, merupakan tanah Warisan dari Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat IV, dengan letak, luas dan batas-batas sesuai SHM No.243 / 1987, sehingga dalil/argument Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa tanah milik Penggugat I yang dibagian Timur telah dikuasai oleh para Tergugat patutlah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa faktanya Tergugat V s/d Tergugat XI tidak pernah menguasai / memiliki tanah sengketa sebagaimana dalil/argument Penggugat I dalam surat gugatannya, dengan demikian dalil / argumen para Penggugat patutlah ditolak/dikesampingkan.

Sedangkan faktanya yang menguasai / menempati tanah sengketa bukanlah Tergugat I s/d Tergugat XI, karena masing-masing Tergugat menempati/menguasai dan memiliki obyek masing-masing karena warisan, dengan demikian para Tergugat menuntut para Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.

Selanjutnya pada bagian akhir dari dalil para Penggugat point 4 (empat) secara tegas menyatakan "namun atas permasalahan tersebut Penggugat I tidak mempermasalahkannya karena antara Penggugat I dan para Tergugat masih memiliki hubungan keluarga" sehingga dengan demikian Penggugat I sudah secara tegas menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut dengan alasan masih memiliki hubungan keluarga, namun disini lain Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga hal ini menjadi

Halaman 13 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontradiksi antara pengakuan dalam salah satu point gugatan dan perbuatan mengajukan gugatan.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 5 (lima) para Tergugat menuntut para Penggugat untuk membuktikan perbuatan materil Tergugat I s/d Tergugat IV (ahli waris dari alm. Mathius Kore Mega) dan Tergugat V s/d Tergugat XI yang menghalang-halangi pembuatan pondasi tersebut, sebab menurut para Tergugat, Tergugat I s/d Tergugat XI memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda, bahkan tempat tinggal beberapa Tergugat berbeda pulau dengan obyek sengketa, sehingga bagaimana para Penggugat menggeneralisir bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI lah yang **menghalang-halangi pembangunan pondasi tersebut secara materil, dengan demikian para Tergugat menolak secara tegas dalil tersebut.**
5. Bahwaselanjutnyaterhadapdalil / argument para penggugat pada point 6 (enam) yang mendalilkan :

"... sebagiannya telah dikuasai dan dimiliki secara tanpajak oleh para tergugat dengan cara membangun rumah bengkel, membuat 2 (dua) buah kuburan dan membangun rumah diatasnya, yaitu berukuran panjang 87 meter (delapan puluh tujuh meter) dan lebar 3 (tiga) meter atau seluas kurang lebih 249 meter ... dtsnya)"

Bahwa menurut para tergugat tanah seluas 249 meter dengan ukuran 3 meter x 87 meter, yang diklaim oleh para penggugat sebagai tanahnya, tidaklah tepat sebab pada bagian baratanah yang dibeli oleh penggugat I melalui Sdra. MELKIANUS KORE MEGA tidak ditunjuk batas-batastanah pada saat jual belis sehingga pada saat para penggugat membangun pagar juga tidak melakukan koordinasi dengan pemilik batastanah pada bagian barat, oleh karena yakti tanahnya penggugat I mengalami kekurangan lebar 3 meter x 87 meter, penggugat I mengkomplain bahwa para tergugatlah yang telah menguasai tanah 3 meter x 87 meter, bahwasesungguhnya tanah yang kuasai oleh tergugat I s/d IV merupakan tanah warisan dengan batas-batas yang sejak dahulu kala tidak pernah ada perubahan sampai dengan gugatan perkara ini diajukan, sebab para tergugat mengetahui secara pasti batas – batastanah tersebut, yang akan dibuktikan dengan keterangan saksi, saatsidang pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengandemikiansecarategas para tergugat MENOLAK daliltersebut, sebab para tergugattidakpernahmenguasai / memilikitanahsecaratanpahak yang diklaim oleh para penggugat, bahwa yang menempati dan menguasaisertamemilikitanah yang dijadikanobyeksengketa oleh para penggugatbukanlah para tergugatnamunhanyatergugat I s/d tergugat IV yang menempati, menguasai dan memilikitanahtersebutberdasarkanwarisan, sesuai SHM No.243 / 1987 dari orang tuanyaAlm. MATIUS KORE MEGA. Sehingadalil / argumen para penggugattersebuttidaklahtepatkarenamenggeneralisirperbuatantergugat I s/d tergugat XI yang menguasaitanahobyeksengketa.

6. Bahwaterhadapdalil / argumen para penggugat pada point 7 (tujuh) secarategasditolak oleh para tergugat, sebabupayamediasisebagaimana yang didalilkan oleh para penggugattidakterlaksana;
7. Sedangkandalil para penggugat pada point 8 (delapan) yang secarategasmenyatakanbahwaperbuatan para tergugatmerupakanperbuatanPerbuatanMelawan Hukum berdasarkanpasal 1365 KUHPerdara, merupakandalil/argument yang tidaktepatsebabtanah yang dikuasai, dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat IV merupakantanahwarisan yang diperolehadariAlm. Mathius Kore Mega, yang mana alm. Mathius Kore Mega juga menempati, menguasai dan memilikitanahtersebutmerupakanwarisandariAlm. Karel Kore Mega, dimanaalm. Karel Kore Mega telah membagiwarisankepadaanak-anaknyasesuaidenganbatas-batas dan luasnya dan tidakpernahdipermasalahan oleh anak-anaknya, bahkanalm. Karel Kore Mega melaranganak-anaknyautukmenjualtanahwarisantersebut, dengandemikiandalil Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugutmenguasai dan memilikisecaratanpahaktanahobyeksengketa merupakandalil yang tidaktepat dan patutlahdikesampingkan. Selainitu juga dalilpositagugatan pada point inibertentangan pula denganposita pada point lainnya, sebab para penggugattidakmenguraikansecarategas/jelastentangkerugian yang dialami oleh para penggugat, baiksecaramaterilmaupunmaterildengandemikian dalilgugatan yang demikianpatutlahditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 15 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil / argument para penggugat pada point 9 (sembilan), point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) secara tegas ditolak oleh para tergugat sebab Obyek yang disengketakan sama-sama memiliki bukti alas hak (rechtstitel) yang masih diuji kebenarannya baik secara formal maupun materiil.

Maka berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas, Para Tergugat Memohon Kiranya Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak nyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.786, atas nama Teguh Budi Christanto, ST, selanjutnya diberitanda P.1;
2. Fotocopy Surat Aktajual beli Nomor 277/Kambera/2010 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 786 antara Tuan Melkianus Kore Mega (Penjual) dan Tuan Teguh Budi Christanto (Pembeli), selanjutnya diberitanda P.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 785 atas nama Teguh Budi Christanto, selanjutnya diberitanda P.3;

Halaman 16 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Akta jual beli Nomor 278/Kambera/2010, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 785 antara tuan Julius Kore Mega (Penjual) dan tuan Teguh Budi Christanto (Pembeli), selanjutnya diberitanda P.4;
 5. Fotocopy SPPT tahun 2017 atas nama Teguh Budi Christanto dengan luasan tanah 1.700 M2, selanjutnya diberitanda P.5;
 6. Fotocopy SPPT tahun 2019 atas nama Teguh Budi Christanto dengan luasan tanah 1.700 M2, selanjutnya diberitanda P.6;
 7. Fotocopy SPPT tahun 2017 atas nama Teguh Budi Christanto dengan luasan tanah 1.670 M2, selanjutnya diberitanda P.7;
 8. Fotocopy SPPT tahun 2019 atas nama Teguh Budi Christanto dengan luasan tanah 1.670 M2, selanjutnya diberitanda P.8;
 9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengecekan Penetapan Batas Tanah Nomor: 15/600.13/SKP/I/2013 pada tahun 2013, selanjutnya diberitanda P.9;
 10. Fotocopy Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah HM.785/Kambaniru, atas nama Teguh Budi Christanto Nomor 405/SU-53.11.200/VIII/2019, selanjutnya diberitanda P.10;
 11. Fotocopy Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang Tanah HM.786/Kambaniru, atas nama Teguh Budi Christanto Nomor 405/SU-53.11.200/VIII/2019, selanjutnya diberitanda P.11;
 12. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Nomor : 53.11.600/X/2019 kepada Teguh Budi Christanto Nomor 401/Und-53.11.600/X/2019, selanjutnya diberitanda P.12;
 13. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Nomor : 53.11.600/X/2019 kepada Yunita Astri Galla Nomor 401/Und-53.11.600/X/2019, selanjutnya diberitanda P.13;
 14. Fotocopy Surat Pembatalan Pengukuran Sebidang Tanah Pekarangan Hendrika Fenny Kore Mega, Dkk, selanjutnya diberitanda P.14;
 15. Fotocopy Surat Permohonan Peta Bidang Tanah hasil angkasan atas Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas, Nomor 467/53.11.200/XII/2019, selanjutnya diberitanda P.15;
 16. Fotocopy Peta Bidang Tanah Pemohon Yunita Astri Galla Selaku Kuasa dari Teguh Budi Christanto, selanjutnya diberitanda P-16
- Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-16 berupa fotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah

Halaman 17 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-14 berupa fotokopi dari fotokopi yang dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti elektronik berupa CD-R (*Compact Disk Recordable*) yang selanjutnya diberitanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 243 tahun 1987 Atas nama Pemegang Hak Mathius Kore Mega, selanjutnya diberitanda T- 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama wajib pajak Matheos Kore Mega, selanjutnya diberitanda T- 2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019, atas nama wajib pajak Matheos Kore Mega, selanjutnya diberitanda T- 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan No. 08/SKPT/KAMB/2002, atas nama Marthinus Kore Mega, selanjutnya diberitanda T- 4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 115 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha Kepada Martha Djuru, selanjutnya diberitanda T- 5;
6. Fotocopy Surat Tanda Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha Nomor 24/M/V/EK/2009, selanjutnya diberitanda T- 6;
7. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 43/1978, antara Mathius Kore Mega dan Martha Bjuru Radja, selanjutnya diberitanda T- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor 242/SKK/1979, atas nama Hendrika Feni Kore Mega selanjutnya diberitanda T- 8;
9. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18/CS/ST/1981 atas nama Diana Mathius Kore, selanjutnya diberitanda T- 9;
10. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 87/CS/ST/1982 atas nama Yunisca Mathius Koreh, selanjutnya diberitanda T- 10;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7/CS/ST/1986 atas nama Christin Natalia Kore Mega, selanjutnya diberitanda T- 11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Marthinus Koreh, selanjutnya diberitanda T- 12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 27/SKAW/KAMB/XI/2012, selanjutnya diberitanda T- 13;
14. Fotocopy Surat Wasiat untuk anak-anak, selanjutnya diberitanda T- 14;

Halaman 18 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. FotocopySertifikatHak Milik No. 307 tahun 1987 Atas namaPemegangHakJanda Simon, selanjutnyadiberitanda T- 15;

Menimbang, bahwaalatbuktisuratbertanda T-1 s.d T-115 berupafotocopy telah diperiksa di persidangan dan setelahditeliti dan dicocokkandenganaslinya, alatbuktisurattersebut telah sesuaidenganaslinyaserta telah bermateraicukupsesuaidenganPeraturanPerundang-undangansehinggadapatditerimasebagaialatbukti yang sah, kecuilibuktisuratbertanda T-7 dan T-15 berupafotokopidarifotokopitanpadiperlihatkanaslinya;

Menimbang, bahwaselanjutnya pada hariKamistanggal 4 Juni 2020, Majelis Hakim telah melakukanpemeriksaansetempatatasbatas-batasobjeksengketa, yang dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, KepalaDesaKambaniru dan Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur, sebagaimanatermuatdalamBerita Acara PemeriksaanSetempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangansebagai berikut:

1. Yohanes Pandango, tempattahir di Waingapu, tanggalahir10 Januari 1971, jeniskelaminLaki-laki, tempattinggalFlobamora RT.024 RW.007 Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaanburuhharianlepas;

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- BahwaSaksimengetahuimengenaimasalahtanahsengketabatasanahb agiantimurantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, KelurahanKambanru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur;
- BahwaSaksikenaldengan Para Penggugatsejaktahun 2019 saatSaksibekerjamenggalipondasipagar dan tembokkelilingmilikPenggugat I, dan saya juga mengenal Para Tergugat;
- BahwaSaksimelakukanpekerjaanmenggalipondasipagaratasperintahP enggugat I;
- BahwaSaksimelakukanpenggalianpondasipagarberdasarkanapa yang diberitahukan oleh Penggugat I tentangbatas-batasnya;
- BahwaketikaSaksimenggalipondasipagar di bagianbarat dan selatan, tidakterdapatkeberatan daripihaktetanggabatas;
- BahwaSaksimengerjakanpondasipagar di bagianbarat dan selatan;
- BahwaterdapatmasalahketikaSaksimengerjakanpondasibagian Timur;

Halaman 19 dari 53 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebelumdilakukanpenggalianpondasibagian Timur, Pengugat I pernahmenanyakankepadatetanggabatasyaituTergugat I dan Tergugat II untukbersama-samamelihatbatas-batastanahnya, dan pada waktuituTergugat I dan Tergugat II tidakkeberatan;
- Bahwapada waktuSaksiakanmelanjutkanmenggalipondasi di bagian Timur, Tergugat II dan suaminyamenegurSaksidenganmengatakanbahwapondasi yang Saksigitidakbenar dan tidaksesuaidenganbatas-batasnya dan melarang agar berhentikerjakarenamasihadapembicaraankeluarga;
- BahwasetelahadakeberatandariPihakTergugat, Saksitidakmelanjutkanpekerjaan;
- BahwasetelahadanyakeberatandariTergugat II, telah adapembicaraanmengenaialtersebutantarapihakPenggugat dan Tergugat;
- Bahwadalammediasitersebutkeduapihaksepakat agar untukmenghindarikuburandalampembuatanpondasimakadibuatkanpo ndasidenganbentukhuruf L atauberbentuksmooth;
- Bahwa pada waktudilakukanmediasi, Penggugat I sudahpulanguntukkembalibekerja di Papua;
- BahwaSaksimengerjakanpondasipagardengan model smoot agar tidakmengenaikuburansesuaidenganarahanPenggugat I;
- BahwaSaksimengetahuibahwatanah yang disengketakantersebutada 2 (dua) sertifikat;
- BahwaSaksitidakmengetahuiluastanah pada ke-2 (kedua) sertifikattersebut;
- Bahwaselisihatanah yang dipersengketakan Para Penggugat dan Tergugatadalah 3 (tiga) meter;
- BahwaSaksimengetahuibahwabatas-batasobjeksengketaadalah Batas Timur berbatasandenganMathius Kore Mega, Batas Barat berbatasandenganTeguh Budi Christanto, Batas Selatan berbatasandenganWila Rabe, dan Batas Utara berbatasandengan Jalan raya;
- BahwaSaksimengetahuibatas-atastanahsengketakarenadiberitahu oleh Penggugat I pada waktuSaksimenggalipondasipagar;
- BahwaketikaSaksimenggalipondasipagar, Saksiditegur dan dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 20 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditegur dan dilarang sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat Saksi menggali dan cor pondasi pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang hadir saat dilakukan mediasi;
- Bahwa setelah mediasi selesai dilaksanakan, Penggugat I dan Penggugat II memanggil Saksi untuk kembali melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa sebelum Saksi menggali lubang pondasi saat itu batas-batasnya sudah ada dan permanen;
- Bahwa saat Saksi menggali lubang pondasi di bagian timur, belum ada pondasi berbentuk *smooth* dan baru digali pada waktu membuat pondasi pagar;
- Bahwa pada saat Penggugat I menunjukkan batas-batas penggalan pondasi, Tergugat I dan Tergugat II hadir dan tidak berkeberatan;
- Bahwa Saksi menghentikan pekerjaannya karena ada masalah batasan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pondasi yang digali Saksi sudah sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat I;
- Bahwa batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat I tidak bergerak atau berpindah-pindah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penarikan benang untuk menggali pondasi, Saksi menarik benang dekat dengan kuburan dan kalau Saksi Tarik lurus maka akan mengenai kuburan;
- Bahwa Penggugat menyuruh Saksi untuk menggali pondasi berbentuk *smooth* adalah agar pondasi pagar tidak mengenai kuburan dan bengkel;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan melihat Tergugat I dan II ketika melanjutkan pekerjaan pondasi yang dibuat dengan model *smooth*;
- Bahwa tanah di sebelah timur diberitanda dengan batu;
- Bahwa jarak Jarak antar batas yang diberitanda batu dengan pondasi berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pengembalian batasan pada objek sengketa sehingga Saksi menjadikan hal tersebut menjadi acuan untuk melakukan pekerjaan cor pondasi;

Halaman 21 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapemilikatassertifikatke 2 (kedua) tanahdisebelahtanahtergugatadalahatasnamaPenggugat I;
- Bahwake 2 tanahmilikPenggugat I tersebutmerupakan tanah yang dibeliPenggugat I dari om ataupunPenggugat I sendiri;
- BahwaPenggugat I hadirsaatdilakukannyapengukurankembali batastanah;
- Bahwapengukuranpengembalian batastanahdiukur dari barat ketimur;
- BahwaSaksitidakmengetahui apakah Para Tergugatikutmenandatanganihasilpengukuran batastanah;
- BahwaSaksimengetahui batas-batastanah yang menjadisengketadariPenggugat I;
- Bahwabatastanahsengketadiberitandadengan batu gunung yang diberigarisputih;
- BahwaSaksitidakmengetahuimengenaiaipayang menyimpan dan memberitandabatastanahtersebutdengan batu gunung;
- BahwaSaksimengerjakanpondasisesuaidenganpetunjukdariPenggugat I;
- Bahwa pada bagian timurbatastanahtersebutterdapatpohonberbaris yang berbentukpagardekatrumahTergugat II;
- Bahwa pada saatSaksimengerjakanpondasipagar, pohon-pohon di bagian timurdekatrumahTergugat II telah ditebang;
- Bahwasewaktumengerjakanpondasi di bagian timur yang berbentuk model *smooth*, Tergugat X datang dan keberatan atas pondasi tersebut;
- BahwaTergugat X mengatakan agar saksijangan menggali pondasi terlebih dahulu karena sudah ada kesepakatan antar pihak Para Peggugat dan pihak Para Tergugat;
- Bahwaposisitanah di bagian timur yang menjadisengketatersebutberbentuk lurus;
- Bahwapembuatan pagar model *smooth* atausedikit diluruskan merupakan hasil kesepakatan musyawarah keluarga;
- BahwaTergugat X datangmenegurSaksisebanyak 2 (dua) kali saatsedangmengerjakanpondasi;
- Bahwa untuk memastikan batas-batastanah di bagian timur, telah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak pertanahan (BPN);

Halaman 22 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkanhasil daripengukurantanah oleh pertanahan (BPN) pada waktuitu, titikbatasnyatetapsamadimanatanahPenggugat I di bagiantimurdiambilselebar 3 (tiga) meter dan panjang 87 (delapanpuluhtujuh) meter oleh Para Tergugat;
 - Bahwasetelahpengukurantersebutdilakukanpengembalianbatastanah, Penggugat I meletakkan batu diatastanahbagiantimursebagaiantabatasantaratanahPenggugat I dan tanah Para Tergugat;
 - BahwatanahmilikPenggugat I yang diambil oleh Para Tergugatadalahtanahdibagiantimurdaridepansampaikebelakang;
 - Bahwa pada lokasisengketa, terdapat 2 (dua) bidangtanahmilikPenggugat I dan Penggugatmempunyaisertifikatmilikmasing-masing pada bidang-bidangtanahtersebut;
 - Bahwatanahdibagiantimur yang bersinggunganlangsungantaratanahmilikPenggugat I dan tanahmilikMathius Kore MegadahulunyaadalahtanahmilikMelkianus Kore Mega;
 - BahwaPenggugat I memperoleh 2 (dua) bidangtanahtersebutdaripamanya;
 - BahwaSaksipernahmelihatsertifikattanahtersebut dan aktajualbelitanahtersebutsaatakanmembangunpondasipagarkelilingmilikPraPenggugat;
 - Bahwaluasmasing-masingke 2 (kedua) tanahmilikPenggugat I yaitu 21 (duapuluhsatu) meter, dan biladigabungkan, keduatanahtersebutseluas 42 (empatpuluhdua) meter;
- Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan;

2. Fracas DadiHary, A.Md, tempatlahir di Kambaniru, tanggalahir 17 Februari 1980, Umur 40 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, tempattinggalKambaniru, RT.006/RW.002, KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

- BahwaSaksimengetahuimengenaimasalahtanahsengketabatastanahbagiantimurantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di

Halaman 23 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 21/RW. 02, KelurahanKambanru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur;

- BahwaSaksimengetahuipengembalianbatastanahmilikPenggugat I karenaadasuratmasuk di Kantor Kelurahankambanirudari Badan Pertanahanbahwa pada padatanggal 27 Agustus 2019 pukul 10.00 Wita, adapengukuranpengembalianbatastanahmilikPenggugat I yang terletak di wilayah Kambaniru;
- BahwaSaksisebagaiPETUGASKelurahan yang ditunjuk oleh Lurahhadir pada saatpengembalianbatastanahtersebut;
- BahwaSaksiadalahSekretarisLurah di KelurahanKambaniru;
- Bahwa pada saatpengembalianbatastanahmilikPenggugat I, telah hadir: BPN, Feni Kore Mega, Diana Mathius Kore Mega, Karel Yance Kore Mega, Pak BisuAdunaradari Sat-Pol PP KecamatanKambera, dan beberapa orang lainnya yang Saksitidakkenal;
- Bahwa pada saatitupetugasdari BPN melakukanpenarikan meter yang awalnyaadribatasbagian Barat kearah Timur yang berbatasdengantanahmilikMathius Kore Mega;
- Bahwasetelahdilakukanpengukuranpengembalianbatas oleh PertanahanbarukemudianSaksitahubahwadarihasilpengembalianbatastersebutkalauahliwarisMathius Kore Mega mengambiltanahmilikPenggugat I dibagian Timur seluas 3 (tiga) meter dan panjang 87 (delapanpuluhtujuh) meter;
- Bahwauntukmemastikanbatas Timur antaraPenggugat I dan ahliwarisdariMathius Kore Mega, PetugasPertanahanmelakukanpengambilantitikkoordinatdariarah Timur tanahdariahliwarisMathius Kore Mega dan titikkoordinatnyadiambildaripinggirjalansetapakkearahbaratkemudianpetugaspetanahanmenarik meter dariarah Timur ke Barat yang berbatasandengantanahnyaPenggugat I;
- BahwaberdasarkanhasilpengukuranpengembalianbatasdariPertanahan pada saatitutitikbatasnyasamabahwatanahnyaPenggugat I terambil 3 (tiga) meter oleh ahliwarisMathius Kore Mega;
- Bahwasetelahselesaiadilakukanpengukuranpengembalianbatastanah, Penggugat I meletakkan batu dibatastanahbagianTimur dekatjalanpersis di bengkelsebagaitandabatasantaratanahPenggugat I dan ahliwarisMathius Kore Mega;

Halaman 24 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas ada gambar situasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan ahli waris Mathius Kore Mega termasuk Saksi sebagai perugas dari kelurahan dan juga Satpol PP Kecamatan Kambera yang menandatangani surat gambar kur hasil pengembalian batas;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi isi dari berita acara pengembalian batas tanah;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengenai hasil pengukuran pengembalian batas tanah;
- Bahwa Penggugat I yang meminta untuk dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah dan saksi mengetahui ini setelah ada surat masuk dari Pertanahan di Kelurahan;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah dari Pertanahan tanah tersebut tidak ada batas-batas permanen;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut, dan Saksi melihat sudah ada pondasi dari arah belakang sampai sebelah kuburan;
- Bahwa batas-batasnya tanah sengketa yaitu batas timur berbatasan dengan Mathius Kore Mega, barat berbatasan dengan Teguh Budi Christanto, selatan berbatasan dengan Wila Rabe, utara berbatasan dengan Jalan raya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah saat pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas barulah ada keberatan lagi melalui surat yang diantar di Kelurahan oleh Atniel Yance Kore Mega;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat I dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa batas pengukuran Pengembalian batas dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa Para Pihak sepakat dan menandatangani hasil pengembalian batas;

Halaman 25 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kuburan masuk sebagian dalam tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menandatangani 2 (dua) jenis surat yaitu surat yang berwarna biru dan daftar hadir;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pengembalian Batas, gambar pengukuran belum diisi oleh Badan Pertanahan karena gambar yang baru diisi setelah Berita Acara ditandatangani dan dibawa ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pengembalian Batas adalah dari Pertanahan dan memakaikan blanko khusus;
- Bahwa luasan tanah milik Para Penggugat yang diambil oleh Para Tergugat seluas 3 (tiga) meter;
- Bahwa dari luas 3 (tiga) meter itu yang diambil oleh Para Tergugat dibagian timur termasuk kuburan dan bengkel;
- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) kuburan;
- Bahwa pondasi yang dibangun adalah pondasi pagar milik Penggugat I;
- Bahwa Pondasi yang dibangun berbentuk huruf (L) lalu dibuat model *smooth* agar tidak kena kuburan;
- Bahwa Saksi melihat langsung pengukuran pengembalian batasan saat itu;
- Bahwa pengukuran dimulai dari titik barat ke arah timur untuk 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa pengukuran dimulai dari titik barat ke arah timur untuk 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa pada saat sedang dilakukan pengukuran pengembalian batas, Para Tergugat keberatan dengan hasil pengukuran tanah karena kuburan masuk dalam tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta atau denah pengembalian batas bukti P-16;
- Bahwa peta atau denah pengembalian batas sudah sesuai dengan surat ukur pengembalian batas;
- Bahwa Para Tergugat sepakat dan menandatangani hasil Pengukuran pengembalian batasan saat itu;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kelurahan Kambanirusejak bulan Desember 2018;

Halaman 26 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses pengembalian batas Saksi di bagian Kesos di Kelurahan Kambaniru;
- Bahwa atas perintah dan surat tugas dari lurah Saksi hadir dalam proses pengukuran pengembalian batas saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pihak Pertanahan meminta sertifikat dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk disesuaikan;
- Bahwa dari Pihak Para Tergugat yang dipanggil untuk menyaksikan pengukuran tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ikut hadir di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis tentang pengukuran dan yang mengetahuinya bagian pertanahan;
- Bahwa di lokasi pengukuran tersebut pada batas antar tanah Penggugat I dan Para Tergugat dibatasi pagar yang dibuat oleh Penggugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran, petugas pertanahan menyesuaikan dengan sertifikat masing-masing pihak namun setelah pengukuran hasilnya ada selisih 3 (tiga) meter tanah milik penggugat yang diambil oleh Para Tergugat;
- Bahwa awalnya ada keberatan namun setelah dibicarakan secara keluarga akhirnya Para Tergugat sepakat dengan hasil pengukuran tersebut dan menandatangani berita acara pengembalian batas saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana Para Tergugat memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat dari pengadilan karena dari Kelurahan mendapat undangan dan saya diberitugas oleh Lurah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Drs. Bisa Adunara, tempat lahir di Anakalang, tanggal lahir 21 Januari 1985, Umur 35 Tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl. Matawai Amahu, RT.026/RW.007, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah bagian Timur antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengembalian batas tanah milik Penggugat I karena saya ditunjuk sebagai Trantib di Kelurahan Kambaniru;
- Bahwa Saksi diundang oleh Pertanahan dan hadir pada saat pelaksanaan pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa Saksi sebagai kepala seksi Trantib di kecamatan Kambera;
- Bahwa Saksi juga sebagai Kepala Seksi yang bergerak dalam bidang pemerintahan;
- Bahwa masalah sengketa tanah juga termasuk dalam tupoksi Trantib;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala seksi Trantib di kecamatan Kambera sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Camat Kambera untuk hadir berdasarkan undang-undang dari Pertanahan;
- Bahwa saat bertugas Pertanahan melakukan pengukuran tanah, Saksi hadir dan menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa pengukuran pengembalian batas tanah dilakukan atas tanah milik Penggugat I;
- Bahwa pada saat pengukuran pengembalian batas tanah tersebut yaitu dari BPN, Feni Kore Mega, Diana Mathius Kore Mega, Karel Yance Kore Mega, Pegawainya dari Kelurahan Kambaniru, dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk memastikan batas Timur antara Penggugat I dan ahli waris dari Mathius Kore Mega, petugas Pertanahan melakukan pengambilan titik koordinat dari arah Timur tanah dari ahli waris Mathius Kore Mega dan titik koordinatnya diambil dari pinggir jalan setapak ke arah barat kemudian petugas pertanahan menarik meter dari arah Timur ke Barat yang berbatasan dengan tanahnya Penggugat I;
- Bahwa di lokasi tersebut ada pondasi pagar tembok yang dibangun oleh Penggugat I;
- Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas dari Pertanahan pada saat itu titik batasnya samabahwa tanahnya Penggugat I masuk selebar 3 meter ke dalam tanah ahli waris Mathius Kore Mega;

Halaman 28 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hasil pengukuran ada keberatan dari pihak Para Tergugat dan sempat terjadi adu mulut antara bertengkar, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat menyetujui hasil pengukuran pengembalian batas atau tidak;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara dan daftar hadir setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa Para Penggugat dan tergugat menandatangani berita acara setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi berita acara tersebut karena saat Saksi menandatangani berita acara tersebut Saksi tidak membacanya isinya;
- Bahwa selain sebagai petugasa rambu, Saksi juga sebagai saksi dalam proses pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah proses pengembalian batas, Para Tergugat keberatan terhadap hasil pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa saat proses pengukuran pengembalian batas, telah hadir pihak Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II sedangkan dari pihak Para Tergugat hadir 2 (dua) orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknik pengukuran dari pihak pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah Penggugat I masuk 3 (tiga) meter ke dalam tanah Para Penggugat setelah selesai dilakukan pengukuran;
- Bahwa selisih 3 (tiga) meter terdapat pada bagian timur objek sengketa yaitu dekat kuburan dan bagian utara keselatan;
- Bahwa Saksi menandatangani sebanyak 2 (dua) kali yaitu di peta atau denah gambar ukur dan pada daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah tersebut pernah dilakukan mediasi atau tidak;
- Bahwa pengukuran dilakukan dari bagian timur ke bagian barat lalu dari utara keselatan;
- Bahwa pengukuran menggunakan meteran manual dan tidak pakai meteran digital;
- Bahwa hasil selisih 3 meter tanah Penggugat I yang masuk ke dalam tanah Para

Halaman 29 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didapatkan ketika dilakukan pengukuran dari bagian Utara ke Selatan;

- Bahwa tanah batas antar tanah Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berupa pohon dan batu;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani berita acara pengembalian batas tanah namun berita acara tersebut masih berisigambar ukur yang masih kosong, gambar ukur tersebut diisi oleh BPN di kemudian hari mengacu pada hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi tidak menerima Salinan berita acara pengembalian batas saat itu;
- Bahwa pada bagian baratan tanah milik Penggugat I adat dan batas berupa pondasi pagar yang masih belum selesai di cor;
- Bahwa terdapat 2 (dua) bagian tanah milik Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat telah bersertifikat, karena Saksi melihat sertifikat tersebut saat dilakukan pengukuran waktu itu;
- Bahwa Tergugat II berkeberatan saat dilakukannya pengukuran dan ditemukan selisih tanah 3 meter milik Penggugat I yang masuk kedalam tanah Para Tergugat;
- Bahwa pada saat pengukuran pengembalian batas dilakukan dari Pihak Para Tergugat hadir sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Tergugat II tetap keberatan terhadap selisih tanah dari hasil pengukuran tersebut, namun saat itu juga dilakukan mediasi secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan kedua pihak sepakat akan hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan setelah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dibuat secara tertulis atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-14 yang mana merupakan bukti surat yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa batas-batasnya yaitu Timur berbatasan dengan Mathius Kore Mega, Barat berbatasan dengan Teguh Budi Christanto, Selatan berbatasan dengan Wila Rabe, Utara berbatasan dengan Jalan raya;
- Bahwa dalam proses pengembalian batas, petugas Pertanahan mencari titik koordinat sebagai tanda sebagai patokan

Halaman 30 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengukuran tersebut sesuai gambar dan luasan tanah yang ada dalam sertifikat;

- Bahwa terdapat dan berupa fondasi yang menjadi titik koordinat dalam pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan dari timur ke barat dan dari utara ke selatan dan ada 4 (empat) bidang tanah yang diukur;
- Bahwa ada batas-batas pohon kehi, batu gunung dan pondasi pagar;
- Bahwa Para Tergugat memiliki sertifikat tanah hak milik atas nama Mathius Kore Mega;
- Bahwa Badan Pertanahan memberikan surat undangan kepada Para Tergugat;
- Bahwa surat undangan saat itu atas nama Mathius Kore Mega sesuai dengan nama dalam sertifikat hak milik, namun karena yang bersangkutan telah meninggal dunia maka diwakilkan kepada Para Tergugat sebagai anak-anak dari Mathius Kore Mega;
- Bahwa tidak semua anak-anak dari Mathius Kore Mega menandatangani dalam Berita Acara Pengembalian batas tersebut;
- Bahwa tidak terdapat dan batas permanen di lokasi pengukuran pengembalian batas;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri saat dilakukannya pemeriksaan setempat oleh Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ferry Lulu Lado, tempat lahir di Kambaniru, tanggal lahir 01 Februari 1962, Umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kambaniru, RT.010/RW.005, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan BUMN;
Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah bagian timur antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Saksi tinggal berhadapan langsung dengan lokasi tanah yang menjadi sengketa;

Halaman 31 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasejaklahirsampaisekarangSaksitinggalberhadapandengantanah yang menjadiobyeksengketa;
- Bahwapokokpermasalahanantara Para Penggugat dan Para Tergugattentangtitikpersinggunganataubatas-batastanahmilikPenggugat I dan Para Tergugat;
- Bahwaselisihtanah yang disengketakantersebutadalah 3m (tiga) meter x 87 m (delapanpuluhtujuh meter);
- Bahwatanah yang menjadiobyeksengketaatersebut sudah bersertifikat;
- Bahwadi titikpersinggunganatanahsengketaitusudahadabataspermanen;
- Bahwatandabatasnyayaitupondasi yang dibangun oleh Ibu dariPenggugat I;
- Bahwapondasiyang dibangun telahsesuaisertifikat, dimana pada bagianatastanahatausuduttanahberbentukhuruf L (huruf EL), tidakseperti yang di sengketakansekarang;
- Bahwapondasidibangun tahun 2014 oleh ibudariPenggugat I;
- Bahwaselainbataspermanenpondasitersebutdibangun Ibu dariPenggugat I, masihadabatasbataslainnyayaitupohonkehi yang sampaisekarangtidakberubahletak dan posisinya;
- BahwaSaksimengetahuiasal-usultanah yang menjadiobyeksengketaatersebutawalnnyamilikalmarhum Simon Kore Mega yang merupakan ayah dariMathius Kore Mega, lalukemudiandijualkepadaPenggugat I;
- BahwatanahdijualkepadaPenggugat I karenamasihadahubungankeluargadimana Ibu dariPenggugat I dan Para TergugatmasihbersepupusehinggatanahtersebutdijualkepadaPenggugat I karenaPenggugat I adalahpangkatkeponakandari Para Tergugat;
- BahwadiatasobyektanahsengketaatersebutadakuburandarialmarhumMathius Kore Mega dan isterinya;
- BahwasejakMathius Kore Mega dan isterinyadikuburkan di tempattersebutsampaisekarangtidakpernahadakeberatandari Ibu maupunPenggugat I;
- BahwasewaktuMathius Kore Mega dikubur di tanahtersebut, Penggugat I tidakhadir, melainkanhanyaibudariPenggugat I saja yang hadir;

Halaman 32 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat I masih tinggal di km. 4 (Kilometer 4);
- Bahwa Penggugat I bekerja di Papua;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa batas-batasnya yaitu timur berbatasan dengan Yance Kore Mega, barat berbatasan dengan Teguh Budi Christanto, selatan berbatasan dengan Wila Rabe, utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa pondasi tembok dibangun pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat I yang membangun pondasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ada pengukuran pengembalian batas dari Pertanahan;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu mengenai tanah Penggugat yang diambil Para Tergugat, namun kemudian tahu setelah dilakukan pengukuran ulang baru;
- Bahwa batasan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah milik Penggugat I dan tanah milik Mathius Kore Mega;
- Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa awalnya merupakan tanah milik Mathius Kore Mega namun sudah dijual oleh Simon Kore Mega kepada Penggugat I;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat I membangun pondasi bagian depan saja dan baru di tahun 2019 dibangun pondasi lurus ke belakang;
- Bahwa ketika pondasi dibangun pada tahun 2019 ada keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa Kakek Penggugat I bernama Karel Kore Mega yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Leonard Kore Mega, John Kore Mega, Simon Kore Mega, Mathius Kore Mega dan Yance Kore Mega. Leonard Kore Mega memiliki 4 (empat) anak yaitu Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Mathius Kore Mega memiliki 4 (empat) anak yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Yance mempunyai 3 (tiga) anak yaitu Tergugat XI, Tergugat X dan Tergugat XII. Simon Kore Mega mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Agustina Kore Mega, Yulius Kore Mega dan Melkianus Kore Mega. Penggugat I adalah anak dari ibu Agustina atau cucu dari Simon Kore Mega;

Halaman 33 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal berseberangan dengan objek sengketa sejak tahun 1962;
- Bahwa Yulius Kore Mega dan Melkianus Kore Mega adalah pamandari Penggugat I;
- Bahwa kuburan yang berada di objek sengketa adalah kuburan dari Mathius Kore Mega dan isterinya;
- Bahwa Mathius Kore Mega meninggal tahun 2012 sedangkan Isterinya meninggal tahun 2010;
- Bahwa ketika isteri Mathius Kore Mega meninggal tahun 2010, tidak ada perselisihan dari keluarga Kore Mega mengenai letak dikuburnya isteri Mathius Kore Mega;
- Bahwa Saksi, keluarga Kore Mega termasuk budari Penggugat I menghadiri penguburan isteri Mathius Kore Mega dan Mathius Kore Mega;
- Bahwa ketika budari Penggugat I hadir saat penguburan isteri dari Mathius Kore Mega di tanah sengketa tersebut, tidak ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat I;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang dan hasilnya tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada keberatan ketika Mathius Kore Mega meninggal tahun 2012 dan dikubur di tanah tersebut;
- Bahwa tanah Mathius Kore Mega ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak tinggal di rumah orang tuanya yaitu Mathius Kore Mega, melainkan tinggal di rumah nyasendiri;
- Bahwa batas-batas yang benar adalah sesuai dengan saat dibangunnya pondasi pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah memindahkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat membangun kios pada tahun 2002 sampai dengan 2003 di tanah milik Mathius Kore Mega;
- Bahwa saat kios dibangun oleh Para Tergugat, tidak ada keberatan dari Penggugat I;

Halaman 34 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghadiri dan mengikutipengukuranpengembalianbatas;
- Bahwa tidak pernah adamasalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat I tidak hadirmelainkan hanya ibudari Penggugat I saja yang hadir ketika Mathius Kore Megameninggal dan dikubur;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I pernah membuat pondasi di tanah tersebut;
- Bahwa Ibu dari Penggugat I pernah memintabantuan untuk menjual tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menganggapnya dalam kesimpulan;

2. Ferdinan Kale Yunus, tempat lahir di Melolo, tanggal lahir 26 Februari 1957, Umur 63 Tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Kambaniru, RT.021/RW.006, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/pekebun;

Di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah bagian timur antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian selat dan tanah yang menjadi sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat adamasalah sengketa tanah, namun setelah adapengukuran baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada tanah sengketa terdapat batas-batas berupa pohon kehi dan setelah diukur batas-batasnya sudah berubah;
- Bahwa setelah diukur oleh Pertanahan baru Saksi tahu bahwa tanah Penggugat I bersinggungan dan masuk ke dalam tanah Para Tergugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat awalnya adalah milik Simon Kore Mega dan telah dibeli oleh Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I adalah cucu dari Simon Kore Mega;
- Bahwa pondasi di tanah tersebut bertam kali dibuat sejak tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah bagian timur yang berbatasan dengan tanah Mathius Kore Mega;

Halaman 35 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di tanah Mathius Kore Mega adalah hliwaris dari Mahius Kore Mega yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa awalnya kuburan diastanah itu masuk kedalam tanah Para Tergugat, tetapi setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas, kuburan tersebut masuk kedalam tanah Penggugat I;
- Bahwa setelah diukur langadakeberatan dari Para Tergugat, karena hasil nyakuburan orang tua Para Tergugat masuk kedalam tanah Penggugat I;
- Bahwa sebelum nyatidak ada batas-batas permanen, melainkan yang adahanyabatas alamisajaberupapohon kehi yang berjajarmenyerupaipagar;
- Bahwa ada 2 (dua) kuburan yang beradadiastanah tersebut yaitu kuburan Mathius Kore Mega dan istri;
- Bahwa Mathius Kore Mega mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa yang tinggal di tanah Mathius Kore Mega Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tinggal di tempat lain bukditanah tersebut;
- Bahwa pada saat penguburan Mathius Kore Mega, Saksi hadir saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapakuburan ditempatkan di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I tinggal di tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun lalu yaitu tahun 2018;
- Bahwa ibu Penggugat I bernama Agustina Kore Mega;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa sejak tahun 1982;
- Bahwa sewaktu Penggugat I membangun pondasi tidak terdapat keberatan dari Para Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat I membangun pondasi, pondasi tersebut sudah tidak sesuai dengan batas-batasnya di mana pondasi tersebut masuk kedalam tanah Mathius Kore Mega sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa batas-batasnya objek sengketa yaitu Timur berbatasan dengan Yance Kore Mega, Barat berbatasan dengan Teguh Budi Christanto, Selatan berbatasan dengan Wila Rabe, Utara berbatasan dengan jalan;

Halaman 36 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah sengketa tersebut ada pilar yang terbuat dari semen;
- Bahwa pilar di lokasi objek sengketa sudah ada sejak Mathius Kore Mega masih hidup;
- Bahwa tanah di lokasi tersebut ada 2 (dua) bagian dan telah bersertifikat masing-masing atas nama Mathius Kore Mega dan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masing-masing sertifikat tersebut;
- Bahwa Penggugat I membelikan tanah milik Penggugat I dari Simon Kore Mega;
- Bahwa ahli waris dari Mathius Kore Mega adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI bukan merupakan ahli waris dari Mathius Kore Mega;
- Bahwa Mathius Kore Mega meninggal tahun 2012 sedangkan isterinya meninggal tahun 2010;
- Bahwa ketika isteri Mathius Kore Mega meninggal tahun 2010, tidak ada perselisihan dari keluarga Kore Mega mengenai letak kuburnya isteri Mathius Kore Mega;
- Bahwa apabila dilihat dari tempat Saksi bertempat tinggal, tanah Penggugat I telah melewati tanah Para Tergugat;
- Bahwa Yance Kore Mega membangun rumah yang lokasinya bersebelahan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat IV;
- Bahwa sebelum nyatidak pernah ada masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masih bersaudara dimana Penggugat I adalah keponakan dari Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah pada objek sengketa adalah tanah yang ada bangunan kios dan bengkel;
- Bahwa Mathius Kore Mega membangun kios sekitar tahun 1994;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat sewaktu membangun kios tersebut;
- Bahwa kuburan tidak masuk ke dalam tanah Penggugat I;
- Bahwa terdapat pondasi berbentuk *smooth* tepat di dekat kuburan;
- Bahwa Saksi tinggal di bagian selatan dari lokasi tanah sengketa di belakang rumah Wila Rabe;

Halaman 37 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapilar yang masukketanahMathius Kore Mega adalahsekitar 2 (dua) meter;
 - BahwaSaksihadirsaatdilakukannyaPemeriksaanSetempat oleh Pengadilan;
 - Bahwabentukpondasididepanobjeksengketaberbentukhuruf L;
 - Bahwabentukpondasi yang ada di dekatkuburantersebutberbentukhuruf L karena kalauditariklurusmakaakanmengenaikuburan;
- Terhadapketerangansaksitersebut, Para Penggugat dan Para Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan;

3. Hendrik HapuH. Andung, tempatlahir di Kambaniru, tanggalahir 12 Desember 1962, Umur 58 Tahun, jeniskelaminlaki-laki, tempattinggalKambaniru, RT.021/RW.006, KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaanpetani/pekebun;

Di bawahjanji pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

- BahwaSaksimengetahuimasalahsengketatanahbagiantimurantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Rt. 21/RW. 02, KelurahanKambaniru, KecamatanKambera, Kabupaten Sumba Timur;
- BahwaSaksimengenal Para Penggugat dan Para TergugatkarenamerekaadalahwargadilingkunganSaksi;
- BahwaSaksimenjabatsebagaiKetua RT sejaktahun 2017 di RT 021 RW 006 di Kambaniru;
- BahwaSaksitidakpernahmelihat Para Penggugat di wilayah RT. 21;
- BahwaPara Penggugattinggal di RT.021/RW.006 namunbelumterdaftarsebagaiwarga di wilayah tersebut;
- Bahwaantara Para Penggugat dan Para Tergugatadamasalahmengenaigketatanah di wilayah RT. 021/RW.006;
- Bahwatanah yang menjadiobyeksengketamerupakanantanahkering;
- BahwaSaksipernahmendapatlaporandariTergugat I kalauadamasalahtanahdenganPenggugat I;
- Bahwapernahdilakukanmediasiantara Para Penggugat dan Para Tergugatterkaitmasalahtanahtersebut dan hasilnyakeduabelahpihakberdamai;

Halaman 38 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadalammediasiterkaitmasalahtanahtersebut, Penggugat I tidakhadir;
- Bahwatanah Para Penggugat dan Para Tergugatmasing-masing telah bersertifikat;
- BahwaSaksihadir padasaatdilakukanpengukuranulang;
- Bahwasetelahdilakukanpengukuranulangadaselisih3 meterdalamtanahobyeksengketa;
- Bahwasetelahdilakukanpengukuranhasilnyatidaksesuaidengan yang ada di sertifikat;
- BahwatanahobyeksengketaidaksesuaidenganSertifikatkarena seharu snyatanahPenggugat I yang bagian paling baratdigeser 3 (tiga) meter lagikearahbarat yang berbatasandengantanahJanda S. Bole, sedangkanpengukurantidakdilakukanterhadaptanahmilikJanda. S. Bole;
- BahwaSaksisayahadir pada saatdilakukanPemeriksaanSetempat oleh Pengadilan
- Bahwatanahsengketa di bagian selatandipagaritembok;
- Bahwatanah di bagian selatantidakmemilikitandabataspermanen;
- Bahwapondasi yang dibuatPenggugat I memasukitanahnyaMathius Kore Mega;
- Bahwakuburandalamobyeksengketa masih beradadalamtanahnyaMat hius Kore Mega dantidakmasukkedalam Tanah Penggugat I;
- Bahwabatas-batasobyeksengketa yaitutimurberbatasandenganYance Kore Mega, baratberbatasandenganTeguh Budi Christanto, selatanberbatasandenganWila Rabe, utaraberbatasandenganjalan;
- Batas sebelahbarattanahsengketa berbatasandengantanahmilikJanda S.B. Dimu;
- BahwaSaksipernahmelihatsertifikattanahatasnamajanda S. B. Dimu yang sekarang di pegang oleh anaknya;
- Bahwapengukuran dilakukandarititiktemboknyaPenggugat I kearah Timur tanahMathius Kore Mega;
- BahwatanahantaraPenggugat I dan Tanah Mathius Kore Mega dibatasidenganpohonangsana di sampingbengkel;
- Bahwakalau di ukurdaritembokkejalanberartilewatpohonangsana dan mengenaikuburan dan bengkel;
- Bahwatanah yang berbatasanlansungdengantanahsengketa juga diukursaattengukuranpengembalianbatas;

Halaman 39 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwabatastanahMathius Kore Mega tepatberadadi pohonangsana;
- BahwaketikaPenggugat I membangunpondasi, Penggugat ItidakmelaporkepadaSaksiuntukmengetahuibatas-batasnya;
- BahwaPara Pengggugatmenempatitanahtersebutsejaktahun 2018;
- Bahwa pada tanahtersebutterdapatkiosmilikMathius Kore Mega dan sebelumkiostersebutdibangun, tanahtersebutadalahtanahkosong
- BahwaselamaSaksimenjabatsebagai RT, tidakpernahadamasalahantara Para Penggugat dan Para Tergugatterkaitmasalahtanah;
- Bahwa pada saatdilakukanpengukuranpengembalianbatas, Janda S. B. Dimutidakdilibatkan;
- Bahwapengukuran dilakukandarititiktembokPenggugat I kearahtimurtanahMathius Kore Mega;
- BahwatanahmilikJanda S. Bole memasukitanahmilikPenggugat I;
- Bahwaterakhir kali SaksipergikelokasisengketaadalahketikadilakukanPemeriksaanSetempat oleh Pengadilan;

Terhadapketerangan saksitersebut, Para Penggugat dan Para Tergugatmenyatakanakanmenanggapinyadalamkesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukankesimpulannyamasing-masingtertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwaakhirnya para pihakmenyatakan tidakadahal-hal yang diajukanlagi dan mohonputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanGugatan Para Penggugatadalahsebagaimana tersebutdiatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknyaGugatanPenggugatadalahmengenaiperbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugatyang menguasai sebagian darisebidanganahmilik Para Penggugatdenganmembuatrumahbengkel, 2 (dua) buahkuburandan

Halaman 40 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal, yang seluruhnya seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) pada sebidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur dengan total luasan tanah: 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), yang batas-batas adalah sebagai berikut:

- Batas Timur : Tanah milik Mathius Kore Mega;
- Batas Barat : Tanah milik Para Penggugat;
- Batas Selatan : Tanah milik Willa Rabe;
- Batas Utara : Jalan Raya Kambaniru

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah mengenai *Error in Persona*, *Error in Objecto*, *Cacat Form* dan *Obscurus Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi Penggugat II maupun para pihak yang ditarik oleh Para Penggugat baik itu sebagai Tergugat V s.d Tergugat XI sudah sesuai karena masing-masing pihak tersebut memiliki koneksi atau hubungan yang sedemikian erat dengan pihak yang berperkara maupun objek sengketa dalam posita Gugatan (*innerlijkesamenhangen*). Sedangkan tidak ditariknya Mathius Kore Mega sebagai Tergugat dalam gugatan adalah beralasan karena orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin lagi untuk dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta secara teori, hak dan kewajibannya demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Dengan demikian, eksepsi mengenai *error in persona* yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *error in objecto*, Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan pembuktian dalam pokok perkara untuk dapat menilai apakah gugatan Para Penggugat *error in objecto*. Hukum acara perdata dan hukum pembuktian membenarkan dan memberikan hak kepada Para Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan masing-masing dalilnya serta hak kepada Majelis Hakim untuk menilai adat tidaknya kekeliruan objek sengketa dengan melakukan pemeriksaan

Halaman 41 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n di pengadilan. Dengandemikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai *error in object* yang diajukan Para Tergugat telah masuk dalam pokok perkara sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai gugatan cacat formil, Majelis Hakim telah menerima surat gugatan asli yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg). Dengandemikian, eksepsi mengenai cacat formil tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat gugatan *obscuur liebel*, Majelis Hakim menilai jika gugatan yang diajukan oleh Para Gugatan telah disusun secara sistematis dan saling berhubungan antar posita dan petitum sehingga terdapat eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat juga tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengandemikian seluruh eksepsi dari para Tergugat harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan terhadap sebidang tanah yang dikuasai sebagian oleh Para Tergugat dengan membuat rumah bengkel dan 2 (dua) buah kuburan dan rumah tinggal yang seluruhnya seluas $\pm 249 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) pada sebidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Timur : Tanah milik Mathius Kore Mega;
- Batas Barat : Tanah milik Para Penggugat;
- Batas Selatan : Tanah milik Willa Rabe;
- Batas Utara : Jalan Raya Kambaniru

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah miliknya yang

Halaman 42 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 785 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2000 dengan Surat Ukur No. 09/Kambaniru/2000, dengan luas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa di sisi lain Para Tergugat mendalilkan jika objek sengketa adalah bagian dari tanah miliknya selaku ahli waris yang sah dari Alm. Mathius Kore Mega berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 243 Tahun 1986 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1987 dengan Surat Ukur Nomor 92/1987 dengan luas 1850 m² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dari perkara ini adalah mengenai siapa pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tersebut ada yang dibantah oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum hal-

hal sebagai berikut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna, yaitu:

- Bahwa benar Penggugat I adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 1.670 m² (seribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT 21 RW 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 785 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2000 dengan Surat Ukur No. 09/Kambaniru/2000, yang dibelikan dari Yulius Kore Mega (pamandari Penggugat I dan sepupudari Para Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 278/Desember 2010;
- Bahwa benar Penggugat I adalah pemilik dari sebidang tanah seluas 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di RT 21 RW 002, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 786 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2000 dengan Surat Ukur No.

Halaman 43 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Kambaniru/2000, yang dibelidariMelkianus Kore Mega (pamandariPenggugat I dan sepupudari Para Tergugat) berdasarkanAktaJualBeli No. 277/Desember 2010;

- BahwabenarSertifikatHak Milik No. 785 dan 786 yang dimiliki oleh Penggugat I menunjukkanbahwakeduanahtersebutbersebelahdimanaobjeksengetadalamperkarainiterletak pada batastimurdariSertifikatHak Milik No. 785;
- BahwabenarTergugat I s.dTergugat IV adalahahliwarisdariMathius Kore Mega yang merupakanpemilikdarisebidangtanahseluas 1850 m²berdasarkanSertifikatHak Milik No. 243 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1987 dengan Surat UkurNomor 92/1987;
- BahwabenarSertifikatHak Milik No. 243 yang dimiliki oleh Tergugat I s.dTergugat IV menunjukkanbahwaobjeksengketadalamperkarainiterletak pada batasbaratdaritanahtersebut;
- Bahwabenarobjeksengketaterletak di batastimurtanahmilikPenggugat I dan batasbarattanahmilikTergugat I s.d IV;
- Bahwabenarobjeksengketasaatinidikuasai oleh Para Tergugatyang telah dibangunrumahbengkel, 2 (dua) buahkuburan dan rumahtinggal yang seluruhnyaberukuranpanjang 87m (delapanpuluhtujuh meter) dan lebar 3m (tiga meter) atauseluas+249 (duaratusempatpuluhsembilan meter persegi);
- Bahwabenar pada tahun 2019 telah dilakukanpengukuranpengembalianbatasterhadaptanahkeduabelah pihaknamun Para Tergugatmasihberkeberatanterhadaphasilpenetapanbatastersebut dansetelahdilakukanmediasi juga tetaptidakdapatmenempuhjalurdamaimelaluiusyawarah;

Menimbang, sesuaidenganketentuanPasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), makaPenggugatberkewajibanuntukmembuktikanseluruhdalilgugatannyaterlebih dahulu;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalilgugatannya, ParaPenggugat telah mengajukanalatbuktisuratbertanda P-1 s.d P-16, 3 (tiga) orang

Halaman 44 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiyaituSaksiYohanesPandango, Saksi Drs. Bisa Adonara dan SaksiPracas D. Harisertaaatbuktielektronikbertanda P-17;

Menimbang, bahwaterhadapalatbuktielektronikbertanda P-17 Majelis Hakim akanmempertimbangkansebagaiiberikut;

Menimbang, bahwaP-17 berupa CD-R pada dasarnya tergolongsebagaidokumenelektronikmenurutUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan TransaksiElektronik yang artinyaadalah: "setiapinformasielektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterimaataudisimpandalambentuk analog, digital, elektromagnetik, optikalatausejenisnya, yang dapatdilihatditampilkan dan/ataudidengarmelaluikomputeratausistemelektronik, termasuktetapitidakterbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, fotoatausejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atauperforasi yang memilikimaknaartiataudapatdipahami oleh orang yang mampumemahaminya";

Menimbang, berdasarkanPasal dan PenjelasanPasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan TransaksiElektronik, bahwa pada pokoknya keberadaan dokumenelektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun demikian apabila dokumenelektronik tersebut berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan, maka harus dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut pengertian intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat **transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau pun radio frekuensi.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penyadapan dan merekam terletak pada ada tidaknya transmisi informasi elektronik yang di intersepsi atau diambil.

Apabila rekaman diambil dari kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan

Halaman 45 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



suatu

media, makaperbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori penyadapan karena infromasi yang diambil adalah berupa kejadian nyata dan bukan suatu informasi dan/atau dokumen elektronik (transmisi).

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mencermati bukti P-17, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekaman tersebut tidak berisi transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik, melainkan berisi tentang kejadian nyata yang dapat direkam tanpa diperlukan permintaan dari pihak kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi lain yang berwenang. Dengan demikian bukti P-17 dapat dinyatakan sebagai dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Para Penggugat terdapat pada petitum poin nomor 2 (dua) dimana pada pokoknya Para Penggugat memintakan dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok dari gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-9 s.d P-17 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Yohanis Pandango, Saksi Pracas Dadi Haryserta Saksi Drs. Bisu Adunarayang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa karena hasil dari penetapan batas telah menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu landasan hukum sehubungan dengan penetapan batas pada objek sengketa;

Menimbang, Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa: "*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedapatmungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.”

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200)” “Apabila sampai saat dilakukan penentuan batas dan pengukuran bidang tanah, usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak yang merasaberkeberatan, diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan berwenang untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan batas para pihak melalui hukum acara yang berlaku karena permasalahan penetapan batas tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah oleh Kantor/Petugas Pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat terkait penetapan batas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-9 s.d P-11, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan batas kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur dan pengukuran penetapan batas telah diberitahukan kepada tetangga batas dan/atau ahli warisnya yang diantaranya adalah Para Tergugat;

Halaman 47 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Bukti P-16 dan P-17, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa titik acuan pengukuran penetapan batas diukur dari sebidan tanah yang terletak di sebelah timur tanah milik Para Tergugat, dan dari hasil pengukuran penetapan batas diketahui bahwa telah terjadi persinggungan di mana tanah yang ditempati oleh Para Tergugat telah melewati tanah Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-12 s.d P-14, Para Tergugat telah menyampaikan keberatan atas penetapan batas dan terhadap keberatan tersebut para pihak telah diundang untuk menyelesaikannya secara damai melalui mediasi namun tidak berhasil hingga akhirnya gugatan diajukan ke pengadilan;

Menimbang, Bukti P-9 s.d P-17 tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan Saksi Yohanes Pandango, Saksi Drs. Bisa Adonara dan Saksi Pracas D. Hari yang menerangkan bahwa Para Tergugat berkeberatan atas penetapan batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Namun demikian, keterangan ketiga saksi tersebut tidak cukup menguatkan dalil Para Penggugat terkait pengukuran penetapan batas objek sengketa, mengingat Saksi Yohanes Pandango hanya mengetahui batas objek sengketa dari Para Penggugat dan tidak mengetahui asal usul dari objek sengketa tersebut, sedangkan Saksi Drs. Bisa Adonara dan Saksi Pracas D. Hari tidak memiliki surat tugas dari pejabat yang berwenang ketika menjadi saksi dalam proses pengukuran penetapan batas objek sengketa, bahkan dalam persidangan kedua saksi tersebut tidak dapat menjelaskan isi dari Berita Acara pengukuran penetapan batas yang ditandatangani oleh mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan bukti Para Penggugat mengenai penetapan batas tidak cukup menguatkan pembuktian Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menggunakan hasil pemeriksaan setempat untuk menilai batas-batas dan luas dari objek sengketa, mengingat pemeriksaan setempat telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Lebih lanjut, telah diulas dalam pertimbangan sebelumnya di atas bahwa apabila keberatan mengenai penetapan batas tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah, maka Pengadilan berwenang untuk menyelesaikannya dengan menggunakan hukum acara yang berlaku;

Halaman 48 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menela pemeriksaan setempat pada objek sengketa, Majelis Hakim dibantu dengan hasil pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah terhadap objek sengketa ketika dilaksanakan nyapemeriksaan setempat oleh Pengadilan, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur Nomor MP.01.02/316-53.11/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang ditandatangani Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, diperoleh fakta bahwa ketika pemeriksaan setempat dilakukan dan batasan masing-masing pihak diukur berdasarkan sertifikat pernyataan yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat telah melewati batas-batas tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dengan kata lain bahwa tidak hanya Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat, melainkan Para Penggugat juga telah menguasai tanah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika pengukuran peta objek sengketa dalam pemeriksaan setempat dilakukan, Para Penggugat juga terlihat tidak memiliki ketegasan dalam menunjukkan batas-batas timuranahnyadengan berulang kali merubah pendapat mengenai titik mana yang menjadi batas persinggungan dari objek sengketa sesuai dengan dalil gugatannya yang disebabkan karena tidak adanya pilar pembatas yang permanen dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa agar dapat mempertimbangkan dalil gugatan pokok Para Penggugat dengan lebih komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil bantahan dari Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d T-15 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Ferry Lulu Lado, Saksi Ferdinan Kale Yunus dan Saksi Hendrik Hapu H. Andung;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ferry Lulu Lado dan Saksi Ferdinan Kale Yunus yang merupakan tetangga dari objek sengketa sejak tahun 1962 dan 1982, diketahui bahwa apabila objek sengketa dilihat dari batas utara dan

Halaman 49 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasselatanmakasebenarnyaletakobjeksengketaasihmenjadibagian daribidan
gtanah yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Bukti T-15 dan keterangan Saksi Hendrik Hapu
H.

Andungdiketahuibahwapenyebabterjadinyapermasalahanmengenaipenetapanb
atasiniadalahkarenatanah yang dikuasai oleh Para
Penggugat tidak sesuai lagi dengan sertifikat yang dimiliki, dimana tanah milik Para
Penggugat telah bergeser 3 (tiga) meter dari batas barat yang
berbatasan dengan tanah Janda S. Bole kebatastimur yang
berbatasan dengan tanah Para Tergugat. Saksi Hendrik Hapu H.
Andung selaku Ketua RT
dari lokasi objek sengketa menerangkan bahwa pergeseran tanah tersebut disebabkan
tanah milik Janda S. Bole sebagaimana pada Bukti T-15 telah
memasukitanah Para Penggugat sebagaimana pada Bukti P-3, hal mana telah
menyebabkan tanah milik Para Penggugat bersinggungan dengan tanah milik Para
Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang
menguatkan dalil pokok gugatan dari Para Penggugat dan dalil bantahan dari Para
Tergugat, Majelis Hakim akhirnya memperoleh alat bukti persangkaan yang
tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata;

Menimbang, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata sesuai dengan Pasal
284 RBg, terdiri dari:

- Bukti tertulis;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan-pengakuan;
- Sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 310
Rbg menjelaskan bahwa persangkaan atau dugaan belaka yang
tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim
dalam memutuskan suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan
bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis
Hakim akan menggunakan alat bukti persangkaan yang
diperoleh dari kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para
Tergugat, sebagai berikut:

Halaman 50 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



1. Hasil Pemeriksaan Setempat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Bukti P-1;
2. Para Penggugat tidak yakin atas batas-batas objek sengketa dilakukan pemeriksaan setempat;
3. Tidak adanya pilar pembatas yang permanen pada objek sengketa;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan Para Penggugat karena hanya memberikan kesaksian atas apa yang disampaikan oleh Para Penggugat;
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah saksi-saksi yang sudah lama menjadi tetangga dari batas objek sengketa dan keseluruhan saksi menyatakan bahwa objek sengketa masih menjadi bagian dari tanah Para Tergugat;
6. Bukti T-15 dan keterangan Saksi Hendrik Hapu H. Andung menjelaskan bahwa tanah Penggugat telah bergeser ke arah timur sehingga tidak lagi sesuai dengan sertifikat;
7. Bukti P-16 dan P-17 berupa hasil dan proses penetapan batas yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa titik acuan pengukuran diukur dari tanah yang berbatasan pada batas timur milik Para Tergugat dan tidak diukur dari tanah yang berbatasan pada batas barat milik Para Penggugat;
8. Bahwa gambar situasi tanah milik Para Penggugat berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diterbitkan pada tanggal 20 November 2000, sedangkan gambar situasi tanah milik Para Tergugat berdasarkan bukti T-1 diterbitkan pada tanggal 26 Juni 1987;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang seluruhnya adalah seluas $\pm 249 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) adalah satu kesatuan dari bidang tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 (dua) harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan point 2 (dua) Para Penggugat adalah petitum pokok dari gugatan yang memiliki konsekuensi hukum atas petitum-petitum selanjutnya seperti petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum poin 4 (empat) yang memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum tersebut dari aspek sosiologis dan filosofis objek sengketa, antara lain:

1. Aspek Sosiologis: Penetapan batas pada objek sengketa yang dapat menyebabkan pengosongan terhadap tanah yang berisi kuburan manusia adalah sangat bertentangan dengan landasan sosiologis masyarakat di negara Indonesia. Tradisi masyarakat Indonesia untuk berziarah dan berdoa pada mendiang kerabatnya guna menjaga tali persaudaraan atau menghormati jasa para leluhurlah menjadi budaya yang kental dan turun temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Terlebih lagi dalam perkara ini Para Penggugat maupun Para Tergugat masih memiliki hubungan kerabat dekat;
2. Aspek Filosofis: Sila kedua dalam Pancasila telah menjadi landasan filosofis bagi setiap perangkat negara dalam membentuk hukum, maupun bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa hakim dalam membuat putusan harus didasari dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang manapun putusan hakim hendaknya dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan mampu memegang teguh prinsip kemanusiaan dalam menghormati kehidupan masyarakat lainnya, termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat dalam memahami dan menyikapi permasalahan yang terjadi secara bijaksana dan beradab;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak sehingga dengan sendirinya terhadap petitum yang lain dari gugatan Penggugat juga harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 180 ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 52 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.362.000,- (empat jutataratusenampuluhduaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H dan ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, 30 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TABITA EDE S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

Ttd.

RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TABITA EDE, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. ATK	Rp. 250.000,-
3. PNPB	Rp. 210.000,-
4. Panggilan	Rp. 1.886.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 4.362.000,-
(empat jutataratusenampuluhduaribu rupiah)	

Halaman 53 dari 53 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PNWgp